



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- g. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- k. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pangan;
- n. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- o. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- r. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan;
- w. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- z. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- aa. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- cc. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- dd. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ee. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- ii. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penghubung;
- kk. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ll. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- mm. UPTD;
- nn. Cabang Dinas;
- oo. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- pp. tata kerja Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat DPRD

Pasal 54

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sekretaris DPRD

Pasal 55

Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 56

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
 - g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - l. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat

DPRD;

- m. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD;
- s. pengkoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi
keuangan
Sekretariat DPRD;
- u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 57

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan keamanan DPRD dan Sekretariat DPRD, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta rumah dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD, dan rumah dinas/mess;
 - b. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks

Sekretariat DPRD dan rumah dinas/mess;

- c. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD dan rumah dinas/mess;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan rumah dinas/mess;
- f. pelaksanaan distribusi dan pengendalian bahan perlengkapan;
- g. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- h. pelaksanaan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD dan rumah dinas/mess;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di
Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana gedung, rumah dinas/mess; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 58

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta Hubungan Masyarakat, protokol dan publikasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
- h. pengkoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventarisir Masalah;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. penyelenggaraan keprotokolan;
- n. penyelenggaraan perpustakaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB XLVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 469

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 470

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

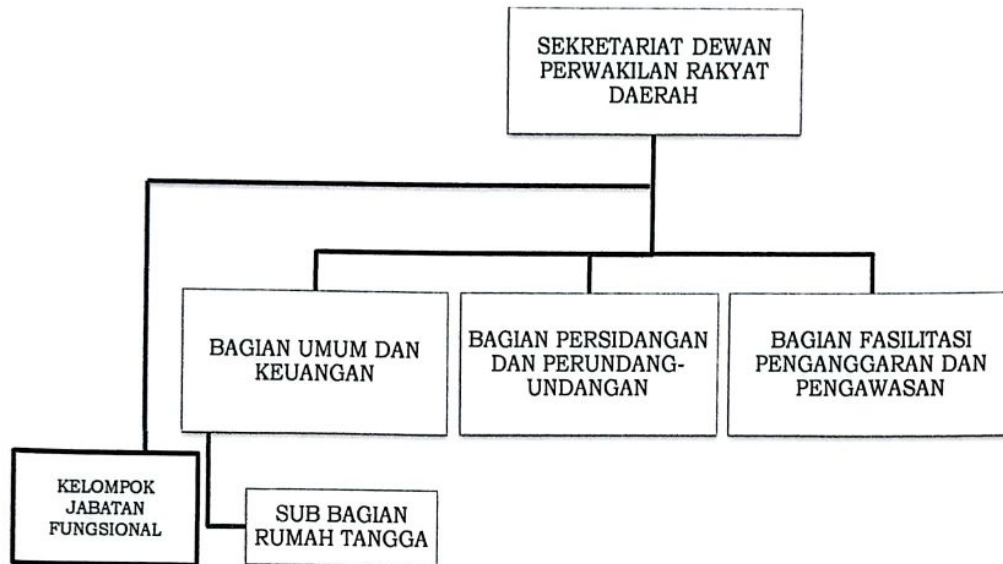
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2023
TENTANG :
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI